

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DI JAWA TIMUR

Mirza Avicenna Asyifyan
Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
mirzasena38@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
9 Agustus 2024

Tanggal Revisi:
15 Agustus 2024

Tanggal Diterima:
19 Agustus 2024

Publikasi On line:
20 Agustus 2024

Abstract

Regional autonomy gives birth to independence, where a regional government is required to realize its high-performance government. The purpose of this study is to analyze the financial independence of city governments in East Java Province. Using panel data sourced from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for 2013-2022. The research approach is quantitative with a descriptive research type. With the analysis of One-Sample Test data, this study is also directed to test the hypothesis, namely: the financial independence of city governments in East Java Province is 1.5 (low). The results of the study found that the research hypothesis was tested so that within the observation period or period, the financial capacity of city governments in East Java was in a low position with a constructive relationship pattern.

Key Words: Independence, Performance, Regional Autonomy, Financial Ratio


Abstrak

Otonomi daerah melahirkan kemandirian, dimana suatu pemerintahan daerah wajib mewujudkan pemerintahannya yang berkinerja tinggi. Tujuan penelitian ini menganalisis kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur. Menggunakan data panel yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2013-2022. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dengan analisis data One-Sample Test penelitian ini juga diarahkan untuk menguji hipotesis yaitu: kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,5 (rendah). Hasil penelitian menemukan bahwa hipotesis penelitian teruji sehingga dalam kurun waktu atau periode pengamatan kemampuan keuangan pemerintah kota di Jawa Timur pada posisi rendah dengan pola hubungan yang konstruktif.

Key Words: Kemandirian, Kinerja, Otonomi Daerah, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Disyahnannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa menjadi tonggak awal dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya sekedar mengatur pelaksanaan asas desentralisasi, namun juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yaitu provinsi/kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan aspirasi dan kepentingan prioritas masyarakat. Dalam pelaksanaannya setiap tahun atau pada akhir tahun anggaran kepala daerah baik gubernur (provinsi), bupati (kabupaten) dan wali kota (kota) wajib memberikan pertanggungjawaban khususnya terkait kebijakan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan demikian, pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan anggaran menjadi suatu keharusan untuk mewujudkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam praktiknya, untuk mengelola keuangan daerah yang tidak saja transparan dan jujur, tetapi juga harus akuntabel, efisien, efektif dan demokratis sehingga diperlukan analisis mengenai rasio keuangan daerah yang sudah tentu berbeda dalam kajian rasio keuangan pada perusahaan-perusahaan pada umumnya. Gambar 1 di bawah ini memberikan pemetaan empiris bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi kajian penting mengingat keberadaannya yang lahir dari adanya otonomi daerah. Sehingga terlihat jelas bahwa pemerintah daerah wajib akuntabel dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah yang dapat diukur oleh rasio-rasio keuangan yang relevan (Heldi & Zela Zelika, 2020).



Gambar 1. Knowledge Map of Kinerja Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah sangat efektif digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah (Tumija & Sinta, 2022). Rasio-rasio keuangan yang dimaksud yaitu: (1) rasio kemandirian keuangan daerah; (2) rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD); (3) rasio efisiensi PAD; (4) rasio keserasian; (5) *debt service coverage ratio* dan (6) rasio pertumbuhan (Akhmad, 2019; Dilliana & Herdi, 2022; Moroki & Rawung, 2023; Mustakim, 2023; Tumija & Sinta, 2022). Sedangkan pada penelitian ini difokuskan pada rasio kemandirian dengan pertimbangan bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014), kemandirian merupakan cita-cita setiap pemerintahan daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Berdasar pemikiran singkat di atas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur?”. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan PAD. Peningkatan PAD yang dalam waktu bersamaan dapat mengurangi penggunaan dana dari sumber eksternal menjadi pijakan menuju kemandirian dan membantu pemerintah pusat untuk meningkatkan kemandirian daerah-daerah lainnya di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Manajemen Keuangan Daerah

Sebagai suatu lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan yang berbasis penerimaan daerah, pemerintah daerah dirasa perlu untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber-sumber keuangan yang sekaligus juga terkait dengan pengalokasinya secara optimal. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, manajemen keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari otonomi daerah. Bahkan secara eksplisit dikemukakan bahwa keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh faktor keuangan, yang dapat tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bagian dari penerapan prinsip *good governance* (Akhmad, 2019). Lebih jauh dikemukakan bahwa manajemen keuangan daerah diperlukan untuk pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan untuk mendorong masuknya investasi asing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Manajemen keuangan daerah yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap

dana yang ditransfer untuk membangun daerah. Bahkan terdapat kecenderungan, pelaksanaan manajemen keuangan daerah yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yakni dalam bentuk peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB). Peningkatan PDRB ini selanjutnya berimplikasi tidak saja pada pertumbuhan ekonomi daerah tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat tata kelola keuangan daerah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Untuk selanjutnya akuntabilitas dan transparansi ini menjadi parameter penting untuk mengelola pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pajak dan nonpajak (Dilliana & Herdi, 2022). Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa manajemen keuangan daerah tidaklah statis, melainkan bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh reformasi, perubahan sistem anggaran, perubahan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah dan perubahan sistem akuntansi keuangan daerah. Namun demikian terdapat kesamaan bahwa manajemen keuangan daerah diselenggarakan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan sebagai bentuk pertanggung-jawaban pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber keuangan yang diperoleh dari masyarakat. Mengingat dana berasal dari masyarakat, maka dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dana dari masyarakat ini dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (Akhmad, 2019; Dilliana & Herdi, 2022; Mustakim, 2023).

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah sangat penting untuk mengukur prestasi kerja dan dapat membantu manajer publik untuk menentukan kinerjanya dalam satu tahun berjalan. Pengukuran kinerja ini selanjutnya digunakan oleh lembaga untuk melakukan pengendalian kelembagaan, sehingga ketercapaian tujuan dalam kurun waktu tertentu dapat teridentifikasi. Dengan teridentifikasi progres laporan keuangan selanjutnya dapat membantu lembaga dalam melakukan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya. Perencanaan tidak hanya terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan pada setahun sebelumnya untuk diperbaiki pada tahun yang akan datang, tetapi juga perencanaan terhadap proyeksi pengembangan kelembagaan untuk tahun-tahun yang akan datang. Rasio keuangan daerah menjadi empat golongan yaitu: (1) rasio keserasian belanja; (2) rasio efektivitas; (3) rasio kemandirian dan (4) rasio efisiensi (Akhmad, 2019). Pandangan yang sedikit berbeda, karena rasio keserasian belanja bukan menjadi indikator untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio kemandirian, rasio efisiensi dan rasio efektivitas menjadi tolak ukur utama dalam menilai kinerja keuangan daerah (Dilliana & Herdi, 2022). Bahkan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah tidak saja rasio kemandirian, tetapi juga rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi, rasio efisiensi belanja dan rasio efektivitas pendapatan (Mustakim, 2023). Pentingnya menilai kinerja keuangan daerah, karena sudah menjadi isu utama dalam pengelolaan keuangan daerah mengingat sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja (Moroki & Rawung, 2023), pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menghasilkan kinerja keuangan secara baik. Dengan demikian tujuan pengukuran kinerja keuangan daerah ini menjadi penting mengingat beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) digunakan untuk memantau pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu misalnya satu tahun terakhir yang diamati; (2) digunakan untuk mengukur aktivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan pendapatan daerahnya; (3) digunakan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah; (4) digunakan untuk mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan (5) digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan tingkat kemampuan secara financial suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Akhmad, 2019; Dilliana & Herdi, 2022; Mustakim, 2023). Rasio kemandirian keuangan daerah ini dapat ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dari sumber-sumber pendapatan yang syah antara lain: bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat serta dana pinjaman (Bakar & Said, 2021; Insani et al., 2023). Rasio kemandirian keuangan daerah ini juga menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer khususnya dari sumber eksternal (Chasanah & Panjawa, 2020; Susilawati et al., 2018). Pemahaman di atas dapat diringkas bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung pengertian bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah (Indra Tama & Pujihastuti, 2022; Syam & Zulfikar, 2022).

Maksudnya semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah juga berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama pendapatan asli daerah. Dijelaskan juga bahwa semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah ini menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi (Ilanoputri, 2020; Senopati & Nisa Fitriani, 2021). Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan membandingkan Pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman (Dilliana & Herdi, 2022; Ratu et al., 2023; Runjung et al., 2022). Hasil dari perbandingan kedua indikator penting kemandirian keuangan daerah tersebut kemudian dikalikan dengan 100% sehingga hasilnya menunjukkan kategori kemandirian keuangan daerah yang digolongkan menjadi empat yaitu: (1) rendah sekali; (2) rendah; (3) sedang dan (4) tinggi sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konstruktif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber: Beberapa Literatur yang Relevan (Akhmad, 2019; Dilliana & Herdi, 2022; Harahap & Nasution, 2019; Hayfani et al., 2023; Runjung et al., 2022; Zakiah, 2022)

Keterangan untuk tabel 1 jika kemampuan keuangan daerah pada level rendah sekali, maka pemerintah pusat berperan lebih dominan dan bersifat instruktif karena pemerintah daerah belum memiliki kemandirian sehingga tidak mampu mengimplementasikan otonomi daerah. Kemudian disebut rendah kemampuan keuangan suatu daerah apabila campur tangan pemerintah pusat sudah mulai dikurangi. Pertimbangan untuk mengurangi campur tangan ini karena diasumsikan pemerintah daerah sedikit memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan otonomi daerah, sehingga disebut dengan konsultatif terkait hubungan pusat dan daerah. Kemampuan keuangan daerah pada posisi sedang yang mengindikasikan bahwa pemerintah pusat semakin berkurang perannya, sehingga pola hubungannya partisipatif. Artinya, suatu daerah dikatakan sedang kemandirian keuangannya jika tingkat kemandiriannya mendekati mampu dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah yang tinggi terjadi ketika terbebas dari campurtangan pemerintah pusat, mengingat pemerintah daerah sudah benar-benar mandiri dan mampu mengelola keuangan daerah dan mampu dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Kemampuan keuangan yang tinggi maka terjadi yang namanya pola hubungan delegatif (Akhmad, 2019; Dilliana & Herdi, 2022).

Tabel 2. Pemetaan Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti dan Tahun	Judul	Lokus	Periode Pengamatan	Rasio Kemandirian
Runjung et al. (2022)	Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung	2016-2021	74,17% (sedang)
Awani & Hariani (2021)	Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pemerintah Kabupaten di Pulau Sumatera	2015-2018	< 25% (rendah sekali)
Harahap & Nasution (2019)	Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan	Kota Medan	2012-2016	> 75 – 100% (tinggi)
Hayfani et al. (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19	Provinsi Kalimantan Timur	2019-2020	> 75 – 100% (tinggi)

Bakar & Said (2021)	Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika	2013-2017	17,383% (rendah sekali)
Insani et al. (2023)	Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	9 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Jambi	2019-2021	0 – 25% (sangat rendah)
Chasanah & Panjawa (2020)	Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang	Kota Magelang	2014-2018	40,21% (rendah)
Susilawati et al. (2018)	Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman	Kabupaten Sleman	2012-2016	35,34% (rendah)
Syam & Zulfikar (2022)	Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana	Kabupaten Kaimana	2016-2020	3,82% (rendah sekali)
Kuswoyo et al. (2015)	Perkembangan Keuangan Daerah di Jawa Timur pada Masa Desentralisasi Fiskal	Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur	2009-2013	7,6% (rendah sekali)
Andriyani & Handayani (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur	9 Kota di Jawa Timur	2014-2018	0 – 25 (rendah sekali)
Drastiana & Himmati (2021)	Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2020	Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah	2019-2020	0 – 25 (rendah sekali)
Jundia & Sarwono (2023)	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018-2022	Provinsi Jawa Timur	2018-2022	0 – 25 (rendah sekali)

Sumber: Kajian Empirik, Diolah

Berdasar tabel di atas dapat dikemukakan bahwa semakin besar angka rasio pendapatan asli daerah maka kemandirian daerah semakin besar. Sebaliknya, makin besar angka rasio transfer, maka akan semakin kecil tingkat kemandirian daerah dalam mendanai belanja daerah. Oleh karena itu daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio pendapatan asli daerah yang tinggi sekaligus rasio transfer yang rendah (Kementerian Keuangan, 2011).

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih mengingat data penelitian dalam bentuk numerik. Sedangkan jenis penelitian yang dipilih yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif mengacu pada statistika deskriptif, dimana menurut Cooper & Schindler (2019) merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian univariate karena merupakan penelitian terhadap satu variabel yaitu variabel kinerja keuangan. Untuk mengukur kinerja keuangan daerah digunakan rasio keuangan yang dalam penelitian ini diproksi oleh rasio kemandirian keuangan daerah dengan instrumen yaitu Pendapatan asli daerah, bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman (Akhmad, 2019; Bakar & Said, 2021; Chasanah & Panjawa, 2020; Dilliana & Herdi, 2022; Ilanoputri, 2020; Indra Tama & Pujihastuti, 2022; Insani et al., 2023; Mustakim, 2023; Senopati & Nisa Fitriani, 2021; Susilawati et al., 2018; Syam & Zulfikar, 2022). Populasi penelitian ini yaitu pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 9 pemerintah kota yaitu: Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Surabaya dan Batu, dan masing-masing lokus penelitian menggunakan data penelitian secara time series mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 sehingga tipe data penelitian yaitu data panel atau disebut dengan *pooled data*. Data panel merupakan data yang menggabungkan data time series dan data cross section. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik

dokumentasi yang diambil dari publikasi data oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jenis data yaitu data sekunder dengan subjek penelitian atau lokus penelitian yaitu pemerintah kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sistematika analisis data penelitian menggunakan 3 tahapan yaitu: uji normalitas, uji t (satu sampel) dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Variabel Penelitian


Sebagai variabel penelitian, RKKD yang digunakan untuk mengukur rasio kinerja keuangan suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan untuk memahami beberapa hal penting misalnya jumlah pengamatan (N), nilai rata-rata ($Mean$) merupakan rata-rata angka yang diperoleh individu, standar deviasi (SD) adalah jarak rata-rata skor dari $Mean$. Semakin tinggi SD maka semakin besar penyebaran skor-skoranya dan semakin tinggi perbedaan satu dengan lainnya, sehingga datanya heterogen. Namun jika nilai SD semakin kecil maka datanya homogen, sedangkan jika nilai SD sama dengan 0 maka tidak ada variasi dalam data.

Tabel 3. One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Log10_RKKD	90	1.4579	0,28046	0,02956

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2024)

Berdasar tabel 3 dapat dijelaskan bahwa jumlah pengamatan penelitian ini sebanyak 90 data yang relevan dengan jumlah data panel penelitian yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 (atau 10 tahun data *time series*), dan jumlah kota di Jawa Timur sebanyak 9 sehingga jumlah total pengamatan sebanyak 90 data. Rata-rata data yang diamati sebesar 1,4579 yang berarti rata-rata rasio kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur yaitu rendah sehingga memiliki pola hubungan yang konstruktif. Sedangkan rasio kemandirian keuangan daerah pada sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki RKKD yang tinggi bahkan sangat karena nilainya lebih dari 100% dengan pola hubungan delegatif. Pola hubungan delegatif ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sudah mengimplementasikan otonomi daerah dengan baik sehingga campur tangan pemerintah pusat dapat diminimalkan sehingga Pemerintah Kota Surabaya memiliki kemandirian secara keuangan sebagaimana pada gambar 2. Jika kota yang mandiri yaitu Surabaya, maka kota yang tidak mandiri yaitu Pemerintah Kota Pasuruan, Probolinggo dan Batu yang didasarkan pada nilai kemampuan keuangan rendah sekali dengan rasio mandiri interval 0 sampai dengan 25% dengan pola hubungan instruktif.



Gambar 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dalam Grafik (Kota di Jawa Timur)

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2024)

Uji Normalitas

Uji normalitas lazim digunakan pada analisis data statistika parametrik, seperti halnya dalam penelitian ini mengingat One-Sample T Test merupakan alat uji dalam statistika parametrik. Namun demikian uji normalitas tidak dilakukan dalam penelitian ini (Ajija et al., 2011) karena jika jumlah data yang diobservasi melebihi 30 mengingat distribusi sampling error term telah mendekati normal maka tidak perlu dilakukan uji normalitas. Jumlah observasi penelitian ini sebanyak 90 artinya melebihi 30 maka uji normalitas dapat diabaikan.

Uji t (satu sampel) dan Pengujian Hipotesis

Tabel 4 merupakan hasil olah data menggunakan *One-Sample Test* karena penelitian ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yaitu “bagaimana kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur?”. Jawabannya dapat diukur oleh nilai Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,158. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan yaitu sebesar 0,05 = 5% maka dapat dijelaskan bahwa nilai RKKD kota di Jawa Timur yaitu rendah dengan nilai rasio rata-rata dalam sepuluh tahun terakhir sebesar 38% atau sebesar 1,4579 (tabel 3) jika nilai RKKD-nya ditransformasi ke dalam bentuk logaritma.

Tabel 4. *One-Sample Test*

	Test Value = 1.5					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Log10_RKKD	-1,425	89	0,158	-0,04214	-0,1009	0,0166

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2024)

Pengujian hipotesis penelitian ini didasarkan pada rumusan hipotesis yang dibangun dari kajian teori dan kajian empirik yang relevan yaitu: Kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,5. Dasar pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis penelitian yaitu:

H₀: Kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sama dengan 1,5

H_a: Kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur tidak sama dengan 1,5

Hipotesis statistik penelitian ini:

H₀ : $\mu = 1,5$

H_a : $\mu \neq 1,5$

Untuk pengujian hipotesis dan jika menggunakan nilai signifikan maka menggunakan ketentuan sebagai berikut:

Jika nilai sig < alpha maka H₀ ditolak

Jika nilai sig \geq alpha maka H₀ diterima

Berdasar perhitungan menggunakan SPSS sebagaimana tabel 4 bahwa nilai signifikansi sebesar 0,158. Nilai ini lebih besar dari alpha 0,05 maka H₀ yang diterima, yang berarti kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sama dengan 1,5. Nilai 1,5 ini menunjukkan nilai rata-rata dari RKKD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur setelah dilakukan transformasi data menggunakan data tahun 2013 hingga tahun 2022. Nilai 1,5 ini juga mengindikasikan bahwa RKKD pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur pada posisi yang rendah kemampuan keuangannya, mengingat 1,5 ekuivalen dengan nilai rata-rata RKKD yaitu sebesar 38% jika menggunakan data sebelum transformasi data. Dengan demikian rumusan hipotesis yang berbunyi: Kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,5 adalah TERUJI.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur sebesar 1,5, dengan demikian hipotesis teruji. Secara keuangan daerah, nilai 1,5 berarti bahwa kemampuan keuangan pada posisi rendah dengan pola hubungan konstruktif. Yang dimaksud dengan pola hubungan konstruktif yaitu ketika terjadi penurunan campurtangan pemerintah sehingga penelitian ini relevan dengan penelitian terdahulu bahwa pada tahun 2020 hingga 2022 kemandirian keuangan Provinsi Riau pada posisi rendah dengan pola hubungan dimana pemerintah pusat mengurangi intervensi keuangannya pada provinsi ini. Posisi pemerintah pusat hanya sebagai pemberi konsultasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, dan

inilah yang disebut dengan pola hubungan konstruktif (Maryanti et al., 2023). Yang dimaksud dengan pola konstruktif bahwa pola hubungan ini menggambarkan tentang partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan daerah. Partisipasi ini dapat terjadi melalui lembaga-lembaga perwakilan yang resmi yang mengkadomodasi kepentingan dan harapan masyarakat (Sulistiwani et al., 2019).

Penelitian ini juga relevan dengan penelitian di Kabupaten Semarang kemampuan keuangannya masih rendah sehingga peran pemerintah pusat berada pada posisi yang konstruktif. Yaitu suatu kondisi dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai dikurangi karena kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah ini sudah mulai mampu terutama dalam hal pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian terdapat peningkatan kinerja keuangan terutama dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang ditunjukkan oleh data bahwa pada tahun 2019 rasio kemampuan keuangan sebesar 18,56% yang mengalami peningkatan menjadi 20,40% pada tahun 2020, atau meningkat sebesar 1,47% (Firmansyah, 2022). Rasio kemandirian keuangan ini dapat memberikan gambaran tentang ketergantungan daerah terhadap sumber-sumber keuangan terutama dari pihak eksternal (Panggabean, 2017). Karakteristik beberapa pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur relatif sama terutama terkait dengan kinerja kemandirian keuangan. Keuangan daerah yang mandiri merupakan potret riil bahwa tingkat ketergantungan pemerintah kota (terutama Kota Kediri) terhadap sumber dana eksternal masing tinggi. Pemerintah kota juga belum memiliki kemampuan dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD) untuk membiayai pembangunan di daerahnya (Dewi, 2021). Sehingga diperlukan rekomendasi-rekomendasi strategis untuk meningkatkan PAD yaitu: (1) meningkatkan manajemen pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi PAD; (2) mutu SDM pengelola PAD perlu ditingkatkan, berarti pentingnya kualitas operator; (3) kualitas pelayanan juga perlu ditingkatkan yaitu dengan menerapkan standar pelayanan minimal; (4) memperkuat dan meningkatkan jejaring kerjasama dan (5) prasarana dan sarana penunjang peningkatan PAD juga perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas (Hakim et al., 2018).

Dalam konteks Kota Kediri, strategi untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah misalnya pajak perhotelan. Tidak hanya itu, manajemen keuangan terhadap aset-aset daerah juga perlu ditingkatkan baik secara kuantitas dan kualitas sehingga potensi PAD Kota Kediri dapat ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota. Upaya lainnya yaitu dengan terus menggali potensi pariwisata daerah baik alam maupun buatan sebagai kekuatan untuk mengembangkan destinasi wisata di Kabupaten dan Kota Kediri (Kartikasari & Farid, 2017; Mukti et al., 2015). Kemandirian keuangan daerah juga membutuhkan kebijakan pemerintah daerah yang pro investor, sehingga kebijakan pemerintah daerah ini dapat mendukung kemandirian keuangan di era otonomi daerah dalam bentuk: (1) Pembenahan infrastruktur untuk memberikan kepercayaan bagi investor; (2) Peningkatan sistem informasi dan teknologi; (3) Peningkatan sumber daya aparatur dan (4) Pemberian kemudahan perijinan dalam membuka akses usaha bagi UKM (Huda & Fitriyah, 2017). Perhatian pemerintah daerah terhadap ke-empat unsur tersebut juga perlu didorong oleh akuntabilitas publik pemerintah daerah mengingat pelaksanaan manajemen keuangan daerah merupakan suatu perspektif yang harus diimplementasikan untuk menunjang perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mustakim, 2023).

SIMPULAN DAN SARAN

Indikator makro ekonomi yaitu PAD menjadi variabel penting untuk mendorong kemandirian suatu daerah. Kemandirian yang dimaksud yaitu kemandirian pada sektor keuangan, mengingat kepala daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat dengan sumber dana internal yang kuat. Kinerja keuangan pemerintah kota di Provinsi Jawa Timur yang ditunjukkan oleh rasio kemandirian rata-rata pada kisaran tahun 2013-2022 sebesar 38%. Nilai ini sekaligus memosisikan bahwa secara rata-rata berada pada kategori kemampuan keuangan yang rendah sehingga pola hubungannya konstruktif. Disarankan kepada masing-masing pemerintah kota untuk membuka seluas-luasnya dengan memfasilitasi masuknya investor baru, yang dalam waktu bersamaan memperluas sumber-sumber baru PAD. Disarankan juga kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas kajian, yaitu mengkaitkan kinerja keuangan dengan kinerja ekonomi misalnya pertumbuhan ekonomi daerah (provinsi/kabupaten/kota).

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, S. R., Sari, D. W., Setianto, R. H., & Primanti, M. R. (2011). *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS* (p. 2011). Jakarta: Salemba Empat.
- Akhmad. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris* (Issue

- February). Yogyakarta: Azkiya Publishing. ISBN 978-623-7021-29-2.
- Andriyani, D., & Handayani, S. W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(03), 53–63. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.106>
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Bakar, A., & Said, S. W. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(2), 1–20. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/13589>
- Chasanah, S. N., & Panjawa, J. L. (2020). Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang. *KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 5(2), 151–173. <https://doi.org/10.52062/keuda.v5i2.1221>
- Dewi, V. M. S. (2021). Kinerja keuangan kota kediri ditinjau dari rasio efektivitas, efisiensi dan kemandirian priode 2016-2019. *Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, 378–384.
- Dilliana, S. M., & Herdi, H. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. ISBN: 978-623-487-037-4.
- Drastiana, T., & Himmati, R. (2021). Analisis Rasio Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019-2020. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1), 51–65. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/sosebi%0AANALISIS>
- Firmansyah, A. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019-2020. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang (SINOV)*, 4(2), 41–49. <https://journal.sinov.id/index.php/sinov/article/download/335/261>
- Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 15–24. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22701
- Harahap, J. P. R., & Nasution, M. D. (2019). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 9–14. <https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406>
- Hayfani, Y., Uin, Y. H., Hidayatullah, S., Uin, S., & Jatmiko, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(3), 112–124. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i2.2063>
- Heldi, & Zela Zelika, Y. (2020). Kinerja Keuangan Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 48–60.
- Huda, S., & Fitriyah, Z. (2017). Model Pemetaan Potensi Daerah Menuju Kemandirian Fiskal di Jawa Timur. *Neo - Bis*, 11(2), 154–174. <http://journal.trunojoyo.ac.id/neo-bis/article/viewFile/3451/pdf5>
- Ilanoputri, S. A. (2020). Pelayanan Yang Diterima Oleh Masyarakat Sebagai Pembayar Pajak Berdasarkan Penerapan Beban Pajak Daerah Yang Diatur Dalam Undang-Undang Pajak Dan Retribusi Daerah. *Cepalo*, 4(2), 143–156. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v4no2.2067>
- Indra Tama, A., & Pujihastuti, I. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan pada Pemda Tingkat II di Provinsi Jawa Tengah. *Equity*, 24(2), 261–276. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3657>
- Insani, A., Rahayu, S., & Erwati, M. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Jundia, H. S., & Sarwono, A. E. (2023). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018-2022. *Jurnal Maneksi*, 12(3), 675–681. <https://doi.org/10.31959/jm.v12i3.1738>
- Kartikasari, D., & Farid, M. (2017). Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel Di Kota Kediri. *Publika*, 5(2), 1–8.
- Kementerian Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Kuswoyo, Sujarwoto, & Wachid, A. (2015). Perkembangan Keuangan Daerah Di Jawa Timur Pada Masa Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2065–2069.
- Maryanti, S., Handra, H., & Yonnedi, E. (2023). Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 9–18. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i1.12292>
- Moroki, F. O., & Rawung, S. S. (2023). *Anggaran Berbasis Kinerja*. Klaten: Lakeisha. ISBN 978-623-420-663-0. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK558907/>
- Mukti, M. D. L., Makmur, M., & Adiono, R. (2015). Strategi Pengembangan Kawasan Barat Sungai Brantas Kota Kediri Sebagai Destinasi Pariwisata Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kawasan Objek Wisata Selomangleng Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(11), 1797–1803.
- Mustakim, S. (2023). *Buku Ajar Manajemen Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. ISBN: 978-623-487-812-7.
- Panggabean, P. (2017). Analisis Sumber-Sumber Dan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Untuk Mensejahterakan Daerah Di Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 3(1), 197056.
- Ratu, V. W. E., Maramis, J. B., & Rumokoy, L. J. (2023). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

- Kepulauan dan Non Kepulauan di Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(3), 1428–1438. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i3.50143>
- Runjung. (2019). *Business Research Methods*, Twelfth Edition. In *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc. ISBN: 978-0-07-352150-3.
- Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 9(2), 96–111.
- Senopati, I. D. K. Y., & Nisa Fitriani. (2021). Hubungan Antara Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 2(1), 65–78. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i1.15>
- Sulistiawan, A., Ispriyoso, B., & Ristyawati, A. (2019). Bentuk Dan Mekanisme Perencanaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif Guna Mewujudkan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 98–114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>
- Tumija, & Sinta, G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, 9(2), 61–78. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014). https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/39127%0Ahttps://cris.brighton.ac.uk/ws/portalfiles/portal/4755978/Julius+Ojebode%27s+Thesis.pdf%0Ausir.salford.ac.uk/29369/1/Angela_Darvill_thesis_esubmission.pdf%0Ahttps://dspac.e.lboro.ac.uk/dspace-jspui/ha
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 364–378. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>